

Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT. Asuransi Askrida Syariah

Endang Ruchiyat

endang.ruchiyat@ekuitas.ac.id

Program Studi S1 Manajemen, STIE Ekuitas

Abstract

This study aims to determine and describe the extent of the implementation of the principles of Good Corporate Governance at PT. Sharia Askrida Insurance. In addition, this study also aims to find out and describe what factors are obstacles and constraints in implementing the principles of Good Corporate Governance. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the principles of Good Corporate Governance had been carried out at PT. Asuransi Askrida Syariah, besides that, there are several obstacles in its implementation.

Keywords: *Good Corporate Governance; Sharia Insurance Company.*

Pendahuluan

Dalam menghadapi situasi ekonomi yang cepat berubah dengan berbagai tantangan, pengelolaan asuransi yang baik dan tangguh menjadi penting untuk dapat menghadapi persaingan yang sangat ketat. Selain itu, Organisasi juga harus menegakkan peraturan yang berbeda terkait pengendalian risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Kepercayaan dari pemilik, pemegang polis, peserta, staf, peminjam, penyedia layanan dan/atau pemerintah merupakan faktor penting dalam industri asuransi (*Stake holder*). Perusahaan asuransi harus memperhatikan relevansi untuk mendorong pengembangan pasar dan memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan asuransi bertujuan untuk memasukkan semua prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara sistematis dan berkelanjutan, tergantung pada hukum dan peraturan yang relevan.

Perkembangan industri asuransi meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang berpikiran asuransi di masyarakat. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan aset dan perusahaan perasuransian syariah sebagai berikut :

Tabel 1. Pertumbuhan Perusahaan Perasuransian Syariah di Indonesia

Tahun	Perusahaan Asuransi	Aset (Miliar)	Pertumbuhan (%)
2019	13	45.453	8,44
2018	13	41.915	3,22
2017	13	40.606	22,15
2016	11	33.243	0,00

Sumber : Statistik IKNB Syariah OJK tahun 2016 – 2019 yang diolah

Pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019 perusahaan perasuransian syariah tumbuh ditahun 2017 sebanyak 2 perusahaan perasuransian syariah baru dibandingkan tahun 2016, sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak terjadi penambahan perusahaan asuransi syariah. Dilihat dari sisi aset tumbuh masing-masing sebesar 22,15% pada tahun 2017,

3,22% pada tahun 2018 dan 8,44% pada tahun 2019 atau rata-rata tumbuh sebesar 11,27% pertahun.

Perkembangan pendapatan kontribusi (premi) pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan Kontribusi (premi) Asuransi Syariah di Indonesia

Tahun	Kontribusi (Miliar)	Pertumbuhan (%)
2019	6.704	8,69
2018	15.369	9,77
2017	14.001	16,40
2016	12.028	0,00

Sumber : Statistik IKNB Syariah OJK tahun 2016 – 2019 yang diolah

Pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pendapatan kontribusi asuransi syariah tumbuh masing-masing sebesar 16,40% pada tahun 2017; 9,77% pada tahun 2018 dan 8,69% pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 11,62%.

Selama ini asuransi syariah telah berjasa dalam memperkuat perekonomian nasional melalui operasionalnya. Pertumbuhan jumlah donasi yang bisa diperoleh menunjukkan hal ini. Namun tantangan yang ditimbulkan oleh asuransi syariah tidak dapat dibiarkan, terdapat beberapa detail mendasar yang membutuhkan asuransi syariah untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Pertama, ada perusahaan asuransi yang izin usahanya dibekukan bukan karena gagal bersaing dengan perusahaan keuangan lain tetapi karena kurangnya tata kelola perusahaan dalam penyelenggaraan sektor asuransi. Kedua, adanya pengaturan serta penanganan kekayaan dan keuangan usaha asuransi yang tidak dijalankan dengan baik.

Asuransi syariah akan mampu menjauhkan penyedia asuransi dari berbagai masalah risiko tinggi dengan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Kuat diterapkan secara terus menerus. Perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk menjadi tidak aman tanpa bantuan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Ini bisa berbahaya dan bisa merusak kelangsungan hidup perusahaan asuransi itu sendiri. Jika basis perusahaan asuransi telah hancur, perusahaan asuransi dapat memakan banyak penyakit kronis. Akibatnya, penyedia asuransi tidak mungkin melakukan aktivitasnya.

Sesuai dengan persyaratan ini, Tata Kelola Perusahaan yang Efektif harus segera diberlakukan di semua operasi komersial di semua tahapan atau tingkat organisasi. Perusahaan perasuransian harus mengubah kerangka kerja operasionalnya dan menyiapkan instrumennya, mengingat kewajiban untuk melaporkan setiap tahun kepada Regulator Jasa Keuangan untuk laporan kepatuhan tata kelola yang baik. Kewajiban penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.05/2014.

Tata kelola yang baik semakin dibutuhkan di perusahaan asuransi, khususnya asuransi syariah, seiring dengan pertumbuhan volume dan risiko pasar. Penerapan tata kelola juga ditargetkan untuk mengamankan pemangku kepentingan. Meningkatkan hasil keuangan dan memperkuat penegakan hukum dan peraturan. Penerapan tata kelola juga membutuhkan prinsip-prinsip etika yang disepakati secara luas di perusahaan asuransi, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mempercayai industri asuransi, khususnya asuransi syariah. Penulis akan menyampaikan bagaimana cara memperkenalkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Perasuransian Syariah mengingat potensi asuransi syariah untuk turut berperan dalam pertumbuhan perekonomian nasional sangat luas, namun masih terdapat kendala dalam memberikan tata kelola hukum sektor perasuransian.

Kajian Literatur

Pengertian *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan adalah salah satu elemen utama dari pengembangan kinerja ekonomi, yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajer perusahaan, dewan manajemen, pemegang saham, dan aktor lainnya. Tata kelola perusahaan adalah salah satu alat yang digunakan untuk melacak konflik kontrak dan membatasi perilaku manajemen oportunistik.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997), tata kelola perusahaan merupakan bagian dari metode atau mekanisme untuk meyakinkan pemilik modal untuk memperoleh pengembalian sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan. Prowse (1998) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah alat untuk memastikan direktur atau manajer bertindak untuk kepentingan terbaik mereka untuk kepentingan investor luar (kreditor dan investor publik)

Maksum (2005) menggambarkan tata kelola perusahaan sebagai kerangka kerja yang disusun untuk mengelola dan mengatur perusahaan, untuk membangun hubungan yang sehat, adil dan terbuka antara berbagai pihak peserta dan untuk menjadi berkepentingan (pemangku kepentingan) di perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang kuat Tangkilisan (2001) adalah kerangka kerja dan proses manajemen yang dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan menetapkan pihak-pihak terpisah dengan kepentingan perusahaan (pemangku kepentingan) seperti kreditor, penyedia, kelompok industri, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Pertama, sistem yang mengatur pola interaksi yang harmonis dengan jabatan dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mampu menghasilkan tata kelola perusahaan yang efektif. Kedua, skema pemeriksaan dan penelaahan atas tata kelola perusahaan yang akan mengurangi risiko salah urus dan penyalahgunaan properti perusahaan. Ketiga, mekanisme yang konsisten untuk menentukan prioritas bisnis, mencapai dan menilai efisiensi. Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan para ahli maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governannce* perusahaan asuransi syariah adalah tata kelola perusahaan asuransi syariah yang terintegrasi dengan melibatkan pengurus dan pegawai perusahaan asuransi dalam mengendalikan perusahaannya dalam upaya memberikan nilai kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan pihak tertanggung yang lebih baik.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2011), setiap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memastikan bahwa standar tata kelola perusahaan yang baik meluas ke semua aspek perusahaan mereka dan di semua jajaran perusahaan. Nilai-nilai tata kelola yang baik yang harus dijaga antara lain keterbukaan, akuntabilitas, tugas, kemandirian dan keadilan serta kesetaraan untuk mencapai keberlanjutan perusahaan melalui perhatian kepada *stakeholders*.

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar

Transparansi mencakup elemen transparansi (pengungkapan) yang memberikan informasi yang memadai dan tersedia kepada pemangku kepentingan. Transparansi penting untuk memastikan perilaku bisnis yang obyektif dan aman oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengekspos tidak hanya masalah yang diperlukan untuk perundang-undangan dan peraturan tetapi juga masalah yang berlaku untuk pelanggan, kreditor dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Organisasi memerlukan strategi untuk melaporkan berbagai informasi pemangku kepentingan yang relevan.
- b. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, transparan, andal, serupa, dan dapat diakses dengan mudah melalui hak mereka kepada pemangku kepentingan. Termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, prioritas dan rencana Grup, situasi keuangan, komposisi dan gaji dewan direksi, pemegang saham *holding*, pejabat eksekutif, struktur organisasi, manajemen

risiko, pengawasan, dan pengendalian sistem. Tata Kelola Perusahaan yang efektif internal, kerangka kerja dan implementasi serta tingkat penegakan dan insiden utama yang mungkin berdampak pada keadaan Organisasi.

- c. Filosofi bisnis transparansi tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga catatan sensitif Perusahaan dan pemegang polis / diasuransikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan atau untuk memberikan informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Perusahaan dan harga saham.
 - d. Peraturan grup harus diterbitkan dan didistribusikan kepada pelanggan yang berhak mengakses informasi kebijakan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar

Akuntabilitas meliputi aspek kejelasan dan pembukuan atas aktivitas perusahaan. Organisasi harus dapat melaporkan hasilnya secara transparan dan adil. Perseroan juga harus diadministrasikan dengan perhitungan yang akurat dan sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Akuntabilitas adalah prasyarat penting untuk hasil yang berkelanjutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Sesuai dengan visi, misi, prinsip organisasi, sasaran strategis dan kebijakannya, Organisasi harus mengenal peran dan tugas khusus dari setiap organ dan seluruh jenjang Perusahaan dan seluruh karyawan.
 - b. Setidaknya setahun sekali korporasi, setiap direksi dan komisaris, dan seluruh staf bertanggung jawab atas pemenuhan tugasnya.
 - c. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh badan dan jajaran organisasi profesional dan menyadari perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
 - d. Untuk memenuhi visi, peran dan tujuan Perusahaan, perusahaan harus memastikan bahwa Proses, Kerangka Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikembangkan.
 - e. Korporasi harus menyediakan metrik keberhasilan di semua tingkatan perusahaan berdasarkan pengukuran yang dinegosiasikan dan sejalan dengan visi, misi, prinsip perusahaan, sasaran strategis dan strategi perusahaan.
 - f. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan sistem manajemen internal yang sesuai.
 - g. Setiap badan dan semua staf harus mematuhi prinsip dan kode etik perusahaan yang diterima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi undang-undang perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kota dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan ekonomi jangka panjang dan mencapai rasa hormat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam bisnis.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Asosiasi grup dan pekerjanya harus mematuhi prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, dokumen asosiasi, dan peraturan perusahaan.
 - b. Perusahaan asuransi harus menegakkan isi kesepakatan, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam polis asuransi dan reasuransi.
 - c. Perusahaan harus berperilaku sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab, seperti kepedulian lingkungan dan keadilan sosial.
4. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar

Bisnis harus dijalankan secara terpisah untuk mencegah organ mana pun dari setiap perusahaan dan pekerjanya mendominasi dan campur tangan dengan faksi mana pun.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Setiap organ perusahaan dan jajarannya harus menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan

- dan dari pengaruh atau tekanan apapun, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Setiap organ perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau saling bergeser.
 - c. Seluruh jenjang perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab serta anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)
- Prinsip Dasar
- Perusahaan tetap harus menjaga kepentingan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan operasinya, dengan berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan.
- Pedoman Pokok Pelaksanaan
- a. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontributor perusahaan.
 - b. Perusahaan harus memberikan kepada semua pemangku kepentingan kemampuan untuk memberikan umpan balik dan pandangan yang sejalan dengan konsep transparansi untuk kepentingan perusahaan dan akses bebas informasi.
 - c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam mempekerjakan, bekerja dan melaksanakan kegiatan teknis tanpa memisahkan kewarganegaraan, keyakinan, usia, golongan, jenis kelamin dan status fisik.

Good Corporate Governance Perusahaan Perasuransian

Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perasuransian berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 73 / POJK.05 / 2016 yang menyatakan bahwa Peraturan Otoritas harus ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Perasuransian. No. 40 tahun 2014. Tata kelola perusahaan yang efektif bagi perusahaan asuransi; Tata kelola sektor asuransi menerapkan standar keterbukaan, integritas, tugas, kemandirian dan keadilan.

Dalam rangka meningkatkan standar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semua tahapan dan jenjang organisasi bisnis, perusahaan asuransi harus melakukan *self-assessment* secara rinci terhadap kecukupan penerapan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73 / POJK.05 / 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Dengan pertimbangan sebagai berikut, tata kelola perusahaan yang baik:

1. Pelaksanaan tugas dan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
2. Divisi dan komite tugas yang memenuhi peran manajemen internal organisasi
3. Eksekusi Kesesuaian, auditor perusahaan dan auditor eksternal
4. Penerapan penilaian risiko, dan sistem pengendalian organisasi.
5. Penerapan rencana remunerasi dan jasa lainnya bagi anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Rencana strategis perusahaan
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan tidak diungkapkan dalam laporan lain
8. Fungsi *outsourcing* perusahaan.
9. Pelaksanaan kekuasaan pada rapat umum pemegang saham (RUPS)
10. Melaksanakan peran komisaris yang netral sehubungan dengan hak pemegang polis, tertanggung, peserta dan / atau pihak yang berhak mendapatkan keuntungan, memberikan pelaporan atas sengketa yang sedang dirundingkan di badan mediator, badan *arbitrase* atau badan peradilan, sehubungan dengan semua fasilitas dan tuntutan resolusi.
11. Hubungan kemitraan dengan perusahaan jasa asuransi yang menjual polis asuransi, termasuk nama perusahaan, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan dan pengaturan kerjasama keagenan dengan lembaga asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Berbagai metode penilaian tata kelola perusahaan yang baik oleh berbagai sarjana akan diuraikan di bawah ini sebagai panduan dalam pembuatan indeks tata kelola perusahaan yang komprehensif. Nuryaman (2009) menggunakan fokus, ukuran organisasi, keanggotaan dewan komisi, dewan komisaris otonom yang memenuhi syarat di bidang akuntansi dan/atau keuangan, standar audit dan proksi spesialisasi sektor Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai proxy untuk pengenalan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, Eng dan Mak (2003) menganalisis tata kelola perusahaan yang efektif dengan menggunakan pengaturan kepemilikan dan susunan dewan. Struktur manajemen, pemegang saham blok, dan kepemilikan pemerintah dari struktur kepemilikan dicirikan dan anggota dewan ditentukan oleh persentase anggota dewan independen.

Haniffa (2005) kini menggunakan keanggotaan dewan sebagai metode untuk menentukan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif dengan memasukkan lebih banyak karakteristik, termasuk ketua dewan yang menempati peran manajemen yang berbeda dan bentuk pemegang saham. Sedangkan Ho dan Wong dalam Khomsiah (2005) menilai *good governance* dengan empat atribut: rasio komisaris independen terhadap jumlah komisaris secara keseluruhan; kehadiran komite audit; kehadiran orang yang berkuasa (CEO / Ketua dualitas); dan proporsi anggota keluarga dalam pengurus.

Sedangkan Khomsiah (2005) menggunakan proxy *frameworks Strong Corporate Governance* dan *good corporate governance index* untuk menilai penerapan *Good Corporate Governance*. Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi struktur kepemilikan, keberadaan komisaris yang tidak memihak, dan keberadaan komite audit. Manajemen kelembagaan dan kepemilikan publik adalah struktur sekunder, meskipun terdapat komisaris independen dan komite audit. Indeks Tata Kelola Perusahaan yang Kuat dibangun menggunakan tujuh aspek (seperti yang digunakan oleh IICG): partisipasi, komite komisaris, dewan direksi, dewan fungsi, hak pemegang saham, keterbukaan dan akuntabilitas. Hal tersebut terwujud dalam empat cita-cita *good governance* yaitu: tanggung jawab, akuntabilitas, akuntabilitas, keadilan, keterbukaan dan dedikasi untuk menjunjung tinggi empat prinsip *good governance*. Dalam riset yang dilakukan Khomsiah, ketujuh indikator tersebut digunakan untuk satu nilai berupa Indeks Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada kisaran 100 persen.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut melihat bagaimana cita-cita tata kelola perusahaan yang baik diterapkan di PT. Asuransi Askrida Syariah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana peneliti memutuskan sendiri sampel dengan memutuskan sampel yang disebut mengandung inti rincian dalam analisis ini. Dari populasi manajemen utama PT. Asuransi Askrida Syariah dengan jumlah pengurus 3 orang serta 5 orang Kepala Divisi, diambil sampel salah satu manajemen utama yaitu Kepala Divisi Internal Audit dan Manajemen Risiko menjadi topik penelitian dalam laporan ini. Wawancara mendalam, angket, eksperimen lapangan dan studi pustaka serta triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan keaslian data. Fokus kajiannya adalah penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Asuransi Askrida Syariah.

Isi Makalah

Dalam laporan ini, penilaian tata kelola perusahaan menggunakan metrik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan asuransi. Pengukuran ini menilai keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik dalam bisnis asuransi, berdasarkan pengungkapan dalam laporan tahunan, wawancara dan kuesioner tentang konsep tata kelola perusahaan yang baik. Metrik *Good Corporate Governance* disusun berdasarkan konsep *good management* yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 73/2005 tentang *Good Corporate Governance*

perusahaan perasuransian yang terdiri dari konsep keterbukaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, independensi dan kesetaraan. Tata kelola perusahaan yang baik juga dilengkapi dengan pengukuran yang digunakan pada penelitian sebelumnya, berbagai literatur pendukung dan seluruh elemen mekanisme tata kelola perusahaan yang baik serta kebiasaan tata kelola perusahaan yang baik yang diungkapkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia.

Tabel 3 Indikator Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS diselenggarakan dengan mematuhi ketentuan dan ketentuan asosiasi yang terbuka dan bertanggung jawab 2. Pengambilan keputusan RUPS memastikan keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak. 3. Risalah RUPS yang berisikan sekurang-kurangnya waktu, jadwal, peserta, pendapat dan keputusan RUPS telah direncanakan.
2	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi. 2. Setidaknya setengah dari jumlah direksi perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen risiko. 3. Memiliki pengalaman tentang peran yang dapat diterapkan pada lini bisnis perusahaan. 4. Jika mayoritas pemilik adalah orang Indonesia, semua anggota dewan harus warga negara Indonesia. 5. Jika ada keterlibatan internasional langsung, maka anggota Direksi harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau semua warga negara Indonesia 6. Memiliki Pejabat Kepatuhan atau menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas kepatuhan. 7. Memiliki unit kerja yang menjalankan peran kesesuaian. 8. Anggota Direksi Perusahaan Asuransi harus memenuhi kriteria OJK. 9. Tidak dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain dan pada 1 (satu) perusahaan asuransi lain pada bidang usaha yang terpisah, serta menjadi bagian dari Dewan Komisaris. 10. Manajer utama tidak boleh memegang jabatan paralel sebagai anggota Dewan dari anak perusahaan yang dioperasikan oleh Perusahaan. 11. Penyedia asuransi tidak boleh mengajukan anggota Direksi yang dilarang OJK. 12. Sebagaimana dituangkan dalam risalah rapat direksi, penyelenggaraan rapat direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan memuat beberapa perselisihan. 13. Anggota Direksi yang hadir atau tidak hadir dalam rapat Direksi menerima salinan risalah rapat Direksi 14. Jumlah rapat Direksi dan partisipasi setiap anggota Direksi terdapat pada laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 15. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 persen (lima persen) atau lebih dalam suatu korporasi. 16. Mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Dewan, anggota DPS dan / atau pemegang saham tempat anggota Dewan menjabat. 17. Jangan mengambil tindakan yang dilarang oleh OJK. 18. Memastikan bahwa properti dan situs sektor dan layanan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di bidang perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan tempat kerja
3	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki anggota Dewan sekurang-kurangnya tiga (tiga) orang 2. Setidaknya setengah dari jumlah keseluruhan anggota dewan adalah komisaris independen yang secara spesifik tercantum dalam akta notaris yang merupakan keputusan pengangkatan RUPS.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dimana seluruh anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian besar berkewarganegaraan Indonesia. 4. Jika partai aktif secara langsung, harus warga negara Indonesia dan internasional atau semua warga negara Indonesia. 5. Setidaknya setengah dari keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan asuransi harus berdomisili di Indonesia. 6. Mematuhi pedoman OJK 7. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai presiden Eksekutif, anggota Dewan atau anggota DPS dari perusahaan asuransi yang memiliki lini bisnis yang sama. 8. Jangan mencalonkan anggota Dewan yang dilarang OJK 9. Rapat harian Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali rapat termasuk undangan kepada Direksi; dan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan termasuk auditor eksternal. 10. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dalam kurun waktu 1 (satu) tahun paling sedikit 80 persen (delapan puluh persen) dari seluruh rapat Dewan Komisaris. 11. Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun). 12. Hasil rapat Dewan Komisaris dilaporkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan termasuk perselisihan yang mungkin timbul dari keputusan Dewan Komisaris. 13. Jumlah rapat Dewan yang diadakan dan keterlibatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dicantumkan dalam Laporan Efektif Penerapan Tata Kelola Perusahaan. 14. Mengungkapkan kepemilikan saham perusahaan yang melebihi 5% (lima persen) atau lebih. 15. Mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota eksekutif lainnya, anggota dewan pengawas, anggota DPS, dan / atau pemegang saham. 16. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang OJK. 17. Komisaris Independen menyajikan laporan tahunan atas kinerja tugasnya.
<p>4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha asuransi syariah memiliki DPS 2. DPS terdiri dari satu atau lebih ahli syariah yang ditunjuk oleh RUPS atas usul Majelis Ulama Indonesia Majelis Syariah Nasional yang secara khusus dituangkan dalam akta notaris. 3. Mematuhi pedoman OJK 4. Di Indonesia, setidaknya setengah dari jumlah anggota DPS berdomisili. 5. Melaksanakan peran pengawasan, memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan bahwa praktik korporasi sesuai dengan Standar Syariah. 6. Dapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang Organisasi dari Direksi. 7. Tidak sekaligus sebagai pengurus atau pengurus dengan penyelenggara asuransi syariah lainnya. 8. Tidak mencalonkan anggota DPS yang dilarang OJK 9. Menyelenggarakan rapat DPS minimal 6 (6) hari setiap 1 (satu) tahun setiap hari. 10. Temuan rapat DPS tersebut dilaporkan dalam risalah rapat DPS dan terkenal dengan pandangan yang berlawanan dalam keputusan DPS. 11. Jumlah rapat DPS dan kehadiran masing-masing anggota DPS wajib dicantumkan dalam laporan keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan. 12. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang OJK.

5	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik, dan bahwa tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan pemegang polis, individu yang diasuransikan, anggota dan / atau pihak penerima manfaat terpenuhi sebagai prioritas. 2. Tidak mencampuri jalannya perusahaan asuransi yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan, melainkan dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab RUPS. 3. Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta dan / atau orang yang berhak mendapatkan keuntungan dari kepentingan pemilik yang bertindak sebagai anggota Dewan, Komisaris atau anggota DPS mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemegang polis. 4. Mematuhi pedoman OJK.
6	Komite dan Auditor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kembangkan komite investasi 2. Memiliki tim pekerjaan atau komisi asuransi kreasi baru. 3. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko. 4. Auditor eksternal dipilih oleh RUPS, berdasarkan rekomendasi dari komite audit, dari auditor eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 5. Menyediakan semua dokumen akuntansi dan bukti pendukung untuk auditor eksternal.
7.	Praktik dan Kebijakan Remunerasi	<p>Pelaksanaan rencana kompensasi untuk eksekutif Direksi, anggota Dewan, DPS, dan staf, yang mendorong perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kepedulian yang sama kepada pemegang polis, tertanggung, peserta dan / atau penerima manfaat.</p>
8.	Tata Kelola Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) kebijakan dan strategi investasi yang diterbitkan. 2. Siapkan strategi pengelolaan dana tahunan. 3. Keputusan investasi profesional dibuat oleh Dewan Gubernur Perusahaan dan penilaian Perusahaan disesuaikan untuk kreditor, khususnya pemegang polis, individu yang diasuransikan, peserta dan / atau kelompok penerima. 4. Memiliki unit kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi persyaratan OJK
9	Tata Kelola Teknologi Informasi	<p>Perusahaan asuransi diharapkan dapat menegakkan tata kelola TI yang sukses</p>
10	Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan asuransi harus memasukkan pengendalian risiko dengan mendefinisikan, menganalisis, melacak, dan mengurangi risiko pasar secara efisien. 2. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan, skala dan cakupan serta keterampilan. 3. Fungsi manajemen risiko diharapkan oleh penyedia asuransi untuk mengendalikan manajemen risiko pada suatu perusahaan asuransi 4. Untuk memastikan bahwa praktik komersial dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan bisnis, dan dengan anggaran dasar dan pedoman internal lainnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Dewan Direksi Perusahaan Perasuransian mempunyai tugas untuk menetapkan up pengendalian internal yang tepat dan efektif. 5. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang membutuhkan hal-hal yang ditetapkan oleh OJK
11	Rencana Strategis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi wajib menyusun strategi bisnis sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut yang ditetapkan oleh OJK: <ol style="list-style-type: none"> a. Agenda strategis yang memberikan garis besar tujuan dan prioritas perusahaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun; b. Strategi strategis yang menguraikan rencana bisnis organisasi untuk rentang waktu 1 (1) hingga 3 (3) tahun 2. Selambat-lambatnya 31 Oktober, kirimkan proposal perusahaan dan rencana bisnis ke OJK

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Asuransi Askrida Syariah

12	Keterbukaan Informasi	1. Memberikan detail yang lengkap, tepat waktu, dan produktif kepada OJK. 2. Memiliki kerangka kerja pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengawasan dan pemangku kepentingan lainnya.
13	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	Melindungi kebutuhan pemegang polis, perantara, peserta dan / atau pihak yang berhak memperoleh manfaat agar sesuai dengan polis asuransi, pemegang polis, tertanggung, peserta dan / atau pihak yang berhak atas manfaat tersebut dapat diberikan haknya.
14	Etika Bisnis	1. Pengurus atau Direksi, DPS dan staf Perusahaan Perasuransian tidak boleh menjual atau memberikan apapun untuk mengendalikan pembuatan polis yang berkaitan dengan pembelian asuransi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dewan direksi, direksi, DPS dan karyawan perusahaan asuransi dapat menoleransi sesuatu dari orang lain untuk kepentingan pribadi mereka dengan secara tegas atau tidak langsung melanggar undang-undang atau peraturan yang ada yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehubungan dengan transaksi asuransi. 3. Perusahaan asuransi menjabarkan prinsip-prinsip etika yang mengandung nilai-nilai etika perusahaan sebagai pedoman bagi perusahaan dan pekerja Perusahaan.
15	Penilaian Sendiri (Self Assessment) dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	1. Organisasi secara berkala melakukan penilaian sendiri terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik. 2. Pada setiap akhir tahun buku, perusahaan asuransi membuat laporan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. 3. Perusahaan asuransi melapor kepada <i>Chief Executive in machine (hard)</i> dan cetakan elektronik atas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance (soft copy)</i> . 4. Laporan keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan harus dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari tahun berikutnya

Sumber: POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang diolah

Hasil kuesioner dan wawancara dengan manajemen PT. Asuransi Askrida Syariah ditunjukkan Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil kuesioner dan wawancara Penerapan GCG di PT. Asuransi Askrida Syariah

No.	Indikator	Score	Keterangan
1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	5	
2	Direksi	5	
3	Dewan Komisaris	5	
4	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	5	
5	Pemegang Saham	5	
6	Komite dan Auditor Eksternal	5	
7	Praktik dan Kebijakan Remunerasi	3	belum dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dengan struktur dibawah Dewan Komisaris.
8	Tata Kelola Investasi	5	
9	Tata Kelola Teknologi Informasi	5	
10	Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	3	masih terjadi perangkapan jabatan antara Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan manajemen risiko.
11	Rencana Strategis	5	
12	Keterbukaan Informasi	5	
13	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	5	
14	Etika Bisnis	5	

15	Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	5
Jumlah Score		71
		Nilai Komposit : 95

Sumber: Hasil kuesioner dan interview yang diolah.

Dari tabel diatas jumlah *score* yang diperoleh adalah sebesar 71 dengan nilai komposit GCG sebesar 95. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Askrida Syariah telah dipenuhi dengan baik. PT. Asuransi Askrida Syariah telah memiliki kebijakan yang merupakan acuan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Pedoman *Good Corporate Governance*
2. *Commissioner Manual*
3. *Board Manual*
4. *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit)
5. *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Internal)
6. Piagam Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
7. Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau pelanggaran (*Whistle Blowing system*)
8. *Code of Conduct*
9. Piagam Komite Pemantau Risiko

Penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Askrida Syariah Transparansi (*Transparency*)

Transparansi, yaitu transparansi pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyebaran dan ketersediaan informasi tentang industri perasuransian yang tersedia bagi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perasuransian serta persyaratan, prinsip dan prosedur penyelenggaraan pasar asuransi yang aman. Perusahaan mengungkapkan laporan keuangan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit. OJK menerima laporan keuangan bulanan dan triwulanan yang belum diaudit, yang diterbitkan perusahaan. Catatan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan (www.askridasyariah.co.id), yang dikirim setiap tahun ke OJK, dirilis secara berkala di Harian Umum Bisnis Indonesia dan *Website* PT. Asuransi Syariah Askrida (www.askridasyariah.co.id). Laporan keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan telah lengkap, benar dan terkini serta telah disampaikan tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tersebut dikirimkan secara berkala dan tepat waktu ke OJK sesuai ketentuan OJK.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas, yaitu klarifikasi posisi dan pelaksanaan kewajiban pengurus perusahaan asuransi untuk memastikan akuntabilitas, ekuitas, efektivitas dan kualitas hasil suatu perusahaan asuransi. PT. PT. Asuransi Askrida Syariah menjabarkan peran dan kewajiban khusus untuk setiap departemen dan setiap tingkat organisasi dan untuk semua staf sesuai dengan visi, misi, prinsip, prioritas strategis dan strategi perusahaan. Ukuran kinerja utama (KPI) dan klien sasaran, sesuai dengan peran mereka dan mengakui peran mereka dalam kinerja operasi bisnis, disajikan kepada dewan direksi, dan semua karyawan setiap tahun.

Untuk memastikan keberhasilan berfungsinya sistem pengendalian internal, dibentuk Satuan Pengendalian Intern (SPI) yang independen dari aktivitas perusahaan. PT. Asuransi Askrida Syariah memiliki penilaian keberhasilan di semua tingkatan berdasarkan metrik yang telah disepakati yang sesuai dengan standar perusahaan, prioritas perusahaan, kebijakan dan skema insentif dan hukuman yang dibuktikan dengan adanya nilai dan budaya yang disebut HANIF (Harmoni, Amanah, Niat tulus melayani, Integritas & Faedah). Setiap organ dan seluruh staf harus mengikuti prinsip-prinsip dan kode etik perusahaan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pertanggung-jawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab untuk penegakan manajemen penyedia asuransi dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan asuransi dan norma etika serta persyaratan, prinsip dan prosedur dalam industri asuransi yang aman. PT. PT. Asuransi Askrida Syariah menjaga agar organ perusahaan dan seluruh personelnnya mengikuti prinsip kehati-hatian dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan dan anggaran dasar dan peraturan perusahaan, termasuk sesuai dengan keistimewaan dan kewajiban polis asuransi dan reasuransi.

Sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab, seperti kepedulian lingkungan dan keadilan sosial, PT. Asuransi Askrida Syariah telah membentuk dana bansos dan rangkaian dana zakat yang berasal dari pendapatan usaha dan karyawan, yang dialokasikan untuk kelompok sayap kanan.

Independensi (*Independency*)

Kemandirian merupakan keadaan lembaga asuransi yang secara independen dan benar diatur dan dikecualikan dari benturan kepentingan, kendali atau paksaan pada entitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seputar asuransi dan keyakinan etis, pedoman, etika dan prosedur dalam menjalankan usaha asuransi. Untuk memastikan bahwa setiap organ dan individu perusahaan dilindungi dari dominasi oleh faksi lain, kepentingan tertentu tidak dikompromikan, tidak ada konflik kepentingan, dan semua paksaan atau campur tangan dilakukan sedemikian rupa sehingga keputusan dapat diambil secara independen, PT. Asuransi Askrida Syariah mencatat hal ini dalam Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif, yang penerapannya diawasi dengan ketat.

Demikian pula dengan struktur organisasi dan definisi pekerjaan yang dirancang untuk memastikan bahwa peran dan tugas masing-masing level korporasi dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas dan kewajiban serta anggaran dasar, peraturan perundang-undangan korporasi.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan dan keadilan, yaitu kesetaraan, keseimbangan dan kesetaraan yang sejalan dengan kepentingan stakeholder's yang dihasilkan dari pengaturan, klausul polis asuransi dan nilai-nilai etika serta pedoman, keyakinan dan prosedur di bidang kegiatan asuransi kesehatan. PT. Asuransi Askrida Syariah telah memberikan perlakuan yang adil dan adil kepada pemangku kepentingan sesuai dengan keuntungan dan donasi perusahaan, memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan dan pendapat tentang kepentingannya dan memberikan akses informasi gratis sesuai dengan konsep transparansi melalui proses rapat pemegang saham umum.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi

Berikut adalah hambatan yang dihadapi dalam implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*:

- a. Belum dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang berada dibawah Dewan Komisaris. Sesuai dengan POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian belum diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, namun demikian hal ini akan menyulitkan bagi PT. Asuransi Askrida Syariah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam proses penjurangan atau pencalonan, pemilihan dan penetapan anggota Dewan Komisari dan Direksi. Komite Renumerasi dan Nominasi diperlukan untuk memastikan perusahaan perasuransian telah menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan perasuransian dan perlakuan adil terhadap pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- b. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan perasuransian dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai Perusahaan Perasuransian. Kebijakan atau Pedoman mekanisme benturan kepentingan yang

- disusun PT. Asuransi Askrida Syariah masih merupakan bagian yang termuat didalam *code of conduct* dengan pengungkapan tidak secara detail dan menyeluruh.
- c. Masih terbatas kuantitas dan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) di PT. Asuransi Askrida Syariah sehingga terjadi perangkapan jabatan yang membahayakan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal. Dengan demikian perangkapan jabatan pada fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal akan melemahkan penerapan dari prinsip independensi PT. Asuransi Askrida Syariah dalam menjalankan *Good Corporate Governance*.
 - d. Adanya suatu pandangan perusahaan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sehingga pemahaman terhadap nilai yang ada pada *good corporate governance* kurang dipahami terlebih jika sampai tidak diimplementasikan oleh manajer dan pegawai meski perusahaan sudah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perusahaan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mengakibatkan *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan penelitian maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Askrida Syariah telah memenuhi indikator penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Askrida Syariah telah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan prinsip *transparency* dengan mengungkapkan informasi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan unaudited, Laporan keuangan audited dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkala ke OJK dan *stakeholders* yang dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan *website* (www.askridasyariah.co.id). Pelaksanaan prinsip *accountability* ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi, penetapan dan Evaluasi KPI, pembentukan SPI serta nilai dan budaya HANIF (Harmoni, Amanah, Niat tulus melayani, Integritas & Faedah). Pelaksanaan prinsip *responsibility* ditunjukkan dengan adanya *code of conduct*, penyediaan dana bantuan sosial dan zakat sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan. Pelaksanaan prinsip *Independency* dengan menerapkan Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* serta Struktur organisasi dan *Job Description*. Prinsip terakhir adalah prinsip keadilan dengan menghadirkan pelanggan dengan kepedulian yang merata dan setara sesuai dengan keuntungan dan donasi perusahaan.
3. Salah satu kendala untuk tata kelola perusahaan yang efektif di PT. Asuransi Askrida Syariah adalah di bawah Dewan Komisaris, tidak dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan mekanisme benturan kepentingan masih merupakan bagian dari *code of conduct*, terjadi perangkapan jabatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern, serta kurangnya sosialisasi Pedoman pelaksanaan *good corporate governance* PT. Asuransi Askrida Syariah.

Daftar Pustaka

- Eng, L. L & Mak, Y. T. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 22, hal. 325–345
- FCGI. (2008). *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta.

- Haniffa, R. M & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 24, hal. 391-430.
<http://onvalue.wordpress.com/2007/10/09/sejarah-timbulnya-corporate-governance/>, diunduh pada 4 Februari 2020
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx> diunduh pada 3 Maret 2020
- Khomsiah. (2005). *Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Program Doktorat. Yogyakarta: UGM.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Prowse, S. (1998). *Corporate Governance: Emerging Issues and Lessons from East Asia*. Washington: World Bank.
- Maksum, A. (2005), *Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap, Kampus USU, Medan
- Nuryaman (2009). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, hal. 89-116
- Shleifer, A. dan Vishny, R,W. (1997). A Survey of Corporate Governance, *Journal of Finance*. Vol. 52 No. 2: hal. 737-783.
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2014 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Tangkilisan, H.N.S. (2001), *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Balairung & Co